

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, manusia dalam proses kehidupannya akan selalu mengalami perubahan dikarenakan manusia adalah makhluk yang selalu bergerak dan bersifat dinamis. Perubahan tersebut bertujuan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat serta perubahan sosial sebagai suatu proses yang tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan manusia, hal ini dikarenakan sifat manusia yang tidak puas dalam hal apapun seperti halnya teknologi komunikasi dan informasi, manusia dengan akal dan pikiran yang dimilikinya kemudian menciptakan alat komunikasi yang semakin lama semakin canggih dalam perkembangannya yang memberikan kemudahan dalam proses interaksi antar manusia dalam menjalani kehidupannya, yang semuanya dipengaruhi oleh beroperannya sebuah negara.

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme* dan menentukan dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup> Selain itu Pasal 9 Ayat (1) Undang-

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Jakarta, 2009, hlm. 77

Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Berbicara tentang hukum, pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>2</sup> Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi, termasuk melindungi dalam bidang teknologi informasi yang sangat mempengaruhi proses globalisasi.<sup>3</sup>

Hukum, teknologi informasi dan globalisasi merupakan tiga bidang yang saling terkait. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin cepat beserta penyebaran produk-produknya dan membuat dampaknya pasti akan terasa juga oleh hukum. Demi memenuhi kebutuhan dan menjalankan hukum sebagai alat pembaharuan hukum di dalam masyarakat, yaitu sesuai pada teori Roscoe Pound yang menyebutkan "Law as a tools of social engineering" yang dapat berperan sebagai sarana pengendali nilai-nilai sosial dari masyarakat.

Globalisasi informasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus-menerus dalam masyarakat global. Munculnya globalisasi ditandai oleh tumbuhnya perkembangan teknologi informasi yang canggih maupun penemuan lainnya sehingga memungkinkan manusia untuk menjalankan fungsinya lebih cepat dan mudah. Dengan demikian, globalisasi informasi menyentuh seluruh aspek yang penting dalam kehidupan yaitu meliputi

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 40

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 77

bidang politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.

Pengaruh globalisasi serta pengaruh kemajuan teknologi yang pesat, namun dengan minimnya akan norma-norma menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti bergesernya nilai-nilai sosial yang menyebabkan berbagai tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Tindak pidana yang sering dilakukan terhadap anak diantaranya seperti penganiayaan, pencabulan, dan yang sedang marak dilakukan saat ini adalah tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak. Berbagai macam tindak pidana terhadap anak ini bukan saja dilakukan oleh orang lain yang tidak ada ikatan hubungan dengan anak, namun tidak menutup juga kemungkinan dilakukan oleh orang terdekat. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor diantaranya: Faktor ekonomi, Anak-anak yang terpapar pornografi, Minimnya kesadaran terhadap perlindungan anak, dan kurangnya edukasi seks terhadap anak<sup>4</sup>

Penjualan jasa seksual atau yang biasa disebut dengan prostitusi ini ditandai dengan adanya penyimpangan sosial berupa transaksi seks di lingkungan masyarakat.<sup>5</sup> Prostitusi secara etimologis berasal dari kata *prostitutio* yang berarti menempatkan, menghadapkan dan hal menawarkan. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual atau berhubungan jasmani untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan seseorang yang menjual jasa seksual disebut dengan istilah pekerja seks komersial.<sup>6</sup> Penjualan jasa seksual ini bukan saja dilakukan oleh perempuan dewasa, namun juga perempuan yang masih dibawah umur yang tergolong

---

<sup>4</sup> Muhammad Helmi Fahrozi, *Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Esensi Hukum, 2020, Vol.2, No.1

<sup>5</sup> Indriati Amarini, *Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet*, Jurnal Kosmik Hukum, 2018, Vol.18, No.1

<sup>6</sup> Buthe Tampi, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010, hlm. 56

sebagai korban karena biasanya dibujuk hingga dipaksa, dan difasilitasi perbuatan penjualan jasa seksualnya oleh orang yang biasa disebut sebagai muncikari.

Ketika anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan harus menjadi saksi oleh peristiwa yang dialaminya, maka anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pasal 1 Angka 1, “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hal ini dilatarbelakangi karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Namun, hal ini tidak membuat berkurangnya tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban prostitusi yang dominan disebabkan oleh faktor ekonomi. Commenge dan Soedjono mengatakan bahwa prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali yang diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar dengan banyak orang.<sup>7</sup>

Perkembangan zaman mengakibatkan reformasi terhadap bentuk prostitusi

---

<sup>7</sup> John Godwin, *Pekerjaan Seks dan Hukum di Asia Pasifik : Hukum, HIV, dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pekerjaan Seks, Oktober, 2012 hlm. 32*

yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Beriringan dengan kemajuan teknologi saat ini, munculah pergeseran fenomena prostitusi yang umum terjadi di masyarakat. Prostitusi yang bermula dari sebuah tempat lokalisasi saja, kini berubah menjadi prostitusi melalui media online yang dianggap mudah di jangkau oleh berbagai kalangan masyarakat melauai akses internet. Prostitusi melalui media online mulai marak digemari oleh beberapa pelaku pekerja seks komersial karena dianggap memiliki cakupan wilayah yang sangat luas aksesnya untuk mencari pelangganya dan juga pelanggannya pun juga lebih diuntungkan, karena akses mereka akan lebih mudah dan efisien.<sup>8</sup>

Pemahaman dan pendekatan terhadap prostitusi di tengah era sekarang harus perlu ditinjau, karena dengan adanya prostitusi dapat memicu timbulnya masalah-masalah yang mengkhawatirkan seperti kekerasan dan pemerkosaan yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi terhadap anak. Adanya perkembangan zaman, praktek prostitusi kini merambah ke dunia maya, banyak situs-situs pada media online yang ada di dunia maya yang berkedok hanya situs online biasa ternyata di dalamnya menjajakan perempuan-perempuan dan banyak terjadi praktek prostitusi melalui media online.<sup>9</sup>

Prostitusi melalui media online merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Tindak pidana atau kejahatan mayantara adalah sisi buruk yang amat berpengaruh terhadap kehidupan modern masyarakat akibat kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas. Barda Nawawi Arief bahkan dengan tegas menggolongkannya sebagai *cyber crime* yang berhubungan dengan delik kesusilaan. Delik kesusilaan merupakan tindak pidana

---

<sup>8</sup> Budi Susanto dan A. Made Tony Supriatma *Siasat Kebudayaan*, 1945-1995. hlm.17

<sup>9</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hlm.103

yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang berbentuk pencabulan, perzinaan dan termasuk juga memfasilitasi terjadinya prostitusi. Delik kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam bab ke XIV dari buku ke II KUHP.<sup>10</sup>

Melalui media online, pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokalisasi atau ke tempat-tempat yang biasa disediakan muncikari untuk para PSK ini biasa beroperasi. Sebaliknya, para PSK ini yang akan langsung mendatangi pelanggannya secara langsung, karena foto-foto mereka yang telah disebar oleh muncikari kini bisa dilihat dengan mudah melalui *handphone* konsumennya yang saat ini sudah dimiliki oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya fasilitas pendukung lainnya seperti *chatting*, perkenalan serta transaksi pun bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Setelah mendapatkan kesepakatan, pelanggan dan penyedia jasa bisa bertemu secara langsung di suatu tempat yang disepakati oleh muncikari atau orang yang memfasilitasi terjadinya prostitusi, yang bertugas untuk menghubungkan antara penyedia jasa dan pelanggan jasa. Semua proses transaksi tersebut bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dan nyaris tanpa meninggalkan bukti apapun.<sup>11</sup>

Dalam praktik pada umumnya, prostitusi melalui media online menggunakan modus memanfaatkan media sosial di internet dengan menyebarkan informasi terkait. Pada beberapa kasus prostitusi melalui media online hampir semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya, salah satu modusnya di media online adalah banyak perempuan yang dibawah umur

---

<sup>10</sup> Hull, T., Sulistyarningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hlm. 20

<sup>11</sup> Melinda Arsanti. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 5, No. 3 hlm. 51-52. 2017

memalsukan data diri seperti umur dan namanya. Para pelaku memasarkan diri atau perempuan yang akan dijual oleh mucikari melalui internet, biasanya dilakukan melalui platform seperti Instagram, Twitter, Line, dan Michat. Fasilitas yang diberikan mucikari kepada anak atau perempuan-perempuan dibawah umur tersebut dalam hal mempromosikan diri melalui media online adalah berupa akun media sosial palsu yang dibuatkan oleh mucikari, foto-foto, kamar hotel, alat kontrasepsi, hingga mencari pelanggan. Melihat hal ini, dibandingkan dengan prostitusi konvensional biasa, prostitusi melalui media online memberikan perbedaan dalam bentuk pemfasilitasinya oleh mucikari yang biasanya hanya berupa tempat untuk praktek prostitusi dan alat kontrasepsi saja.

Keberadaan prostitusi melalui media online membuat praktek prostitusi lebih sulit tersentuh dan nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media online ataupun platform tersebut. Terhadap akun media online yang dimiliki oleh PSK maupun mucikari ini akan sulit sekali dihentikan, karena bila salah satu akun ditutup atau diblokir, dengan mudahnya mereka bisa membuat akun lainnya dengan nama dan tampilan baru tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Hal ini juga dipengaruhi dengan kemudahan akses dalam media online. Selain itu, memblokir akun-akun bermuatan konten asusila juga tidak bisa asal-asalan. Untuk sebuah pemblokiran akun-akun tersebut, pihak pemerintah harus meminta izin pada platform jejaring sosial itu sendiri. Penyalahgunaan media teknologi informasi untuk praktik memfasilitasi terjadinya prostitusi yang dilakukan melalui media online ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Apabila dicermati rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkait yang menjadi persoalan yaitu tentang tidak adanya definisi dan rujukan hingga batasan tentang pelanggaran kesusilaan yang dimaksud. Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut kemudian menjadi kabur dan multitafsir. Namun salah satu putusan hakim yang menyangkut pasal tersebut, yaitu dalam Putusan No.2191/Pid.B/2014/PN.Sby.

Majelis Hakim memberikan pengertian tentang maksud dari melanggar kesusilaan tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yaitu penyebarluasan suatu konten menggunakan media komunikasi yang memiliki muatan bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada. Hakim memberikan batasan mengenai unsur melanggar kesusilaan dalam putusan tersebut yang merujuk pada batasan objek Tindak Pidana Pornografi dalam UU Pornografi . Batasan objek pornografi yaitu isinya yang mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual sehingga melanggar kesusilaan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah memuat unsur kecabulan dan eksploitasi seksual yang dapat dijerat oleh hukum.

Penegak hukum seharusnya sudah mampu untuk menggulung praktek

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.116

prostitusi melalui media online ini. Namun dengan kendala keterbatasan yang ada, pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs di media online yang jelas-jelas berbau praktek protitusi melalui media online. Pada masa saat sekarang ini, teknologi seperti mata pisau, yang satu dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Adapun mengenai tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi melalui media online terhadap anak ini yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 dan 506 yaitu :

Pasal 296 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. “

Pasal 506 KUHP:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 296 dan 506 hanya mengatur tentang mereka yang membantu serta memfasilitasi penjualan jasa seksual, artinya larangan hanya berlaku bagi mucikari atau orang yang memfasilitasi terjadinya prostitusi saja, namun tidak untuk pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) karena tidak ada satu pun pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pengguna jasa PSK tersebut. Begitu juga dengan prostitusi ialah bukan dari bentuk tindak pidana, tidak ada satupun pasal di

dalam KUHP yang mengatur prostitusi karena yang ada hanya pasal 295 dan 506 KUHP yang merupakan suatu tindak pidana yaitu terkait dengan orang yang memfasilitasi terjadinya prostitusi tersebut. Untuk menanggapi hal tersebut, diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi melalui media online ini, dikarenakan banyaknya korban termasuk juga anak.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mengatur perlindungan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). “ Unsur tindak pidana dalam pasal 88 ini adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;
- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri dan orang lain

Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan/atau

---

<sup>13</sup> Yanto, Oksidelfa, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan*, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang., 2016 Vol. XVI, No.2

berupaya mengadakan transaksi seks”. Perda tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa di Kota Padang prostitusi merupakan hal yang dilarang.

Mengingat bahwa kegiatan memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka sudah menjadi kewajiban bagi pihak penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menangani permasalahan ini. Kepolisian Republik Indonesia harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkap kasus melalui tahapan penyidikan.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui adanya tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan yaitu diantaranya:

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya  
(Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa  
(Pasal 8 ayat (3) KUHAP)

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Adanya fenomena prostitusi melalui media online, membuat proses pada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online ini mempunyai tantangan tersendiri seperti halnya dalam menemukan adanya praktek prostitusi, pengumpulan bukti, hingga menentukan tersangka. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia dipihak kepolisian pada bidang teknologi informasi yang semakin berkembang.

Dalam kurun waktu beberapa waktu lalu tiga orang ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi melalui media online. Dengan peristiwa berdasarkan keterangan Aiptu Edri Tovia selaku penyidik Unit PPA mengatakan, setelah dilakukan penyidikan akhirnya ditetapkan tiga orang sebagai tersangka, dan mereka langsung ditahan. Para tersangka yang diduga berperan sebagai muncikari itu adalah AS (20) warga Padang Timur, AN (19) warga Padang Timur, dan F(20) warga Kuranji. Mereka dijerat dengan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelumnya, kasus itu berawal dari adanya laporan dari orang tua korban yang menyatakan anaknya telah menghilang, selang beberapa lama pihak Polresta Padang menemukan foto anak tersebut pada suatu aplikasi di media online yang terjaring praktek prostitusi, yang diduga anak tersebut sebagai korban. Kasus ini akhirnya terungkap setelah kepolisian Polresta Padang mendatangi Hotel HW Jl. Hayam Wuruk No. 16 Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat. Muda-mudi yang terlibat tindak pidana memfasilitasi

terjadinya prostitusi tersebut langsung dimintai keterangan dan diamankan unit PPA Polresta Padang untuk dilakukan penyidikan, hingga ditetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Melihat kenyataan yang ada, dimana praktek prostitusi melalui media online yang semakin menjamur dan berkemungkinan semakin banyak karena kurangnya kepedulian masyarakat dalam hal pelaporan, sedangkan menurut wawancara penulis dengan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengatakan sulitnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, karena adanya fenomena prostitusi melalui media online membuat proses penyelidikan dan penyidikannya mempunyai tantangan tersendiri yaitu pada pengumpulan bukti, menentukan tersangkanya, hingga kurangnya sumber daya manusia di bidang teknologi di kepolisian Polresta Padang yang cukup menghambat dan membuat proses penyidikan memerlukan waktu yang ekstra. Menghadapi persoalan tersebut, pengaturan mengenai tindak pidana memfasilitasi prostitusi terhadap anak melalui media online, ternyata belum dapat dilaksanakan secara sempurna sesuai dengan harapan semestinya. Masalah ini sangat menarik untuk dikaji sehingga penulis ingin mendalaminya dari segi suatu praktek hukum yang dijalankan yaitu penyidikan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengangkat hal ini dengan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEMFASILITASI TERJADINYA PROSTITUSI TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan penyidik Unit Polresta Padang Aipda Edri Tovia, pada Jumat 27 November 2020

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang pelaksanaan

penyidikan tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang.

- b. Penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan dan melatih kemampuan penulis dengan menuangkannya melalui tulisan.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam hal menyangkut pelaksanaan penyidikan tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini berguna untuk menjadi pengetahuan bagi peneliti yang dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini berguna untuk pengetahuan bagi penyidik kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana.
- c. Hasil penelitian ini berguna untuk menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum yang membutuhkan pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan unsur mutlak di dalam suatu penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>15</sup> Hal yang harus diperhatikan di dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan di dalam penelitian. Berikut metode yang digunakan di dalam skripsi

---

<sup>15</sup> Soejono Sukanto, Op. Cit., hlm 7

ini antara lain:

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang melihat perundang-undangan yang ada dan menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>16</sup>

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipergunakan adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan melakukan wawancara dengan responden, terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung serta mencakup sumber-sumber kepustakaan, perundang-undangan, literatur-literatur jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang ada kaitannya

---

<sup>16</sup> Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hal.26

dengan objek penelitian yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta dapat membantu, menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti:

- a. Buku-buku
- b. Jurnal penelitian
- c. Teori-teori dan karya tulis tentang hukum

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

##### 1. Studi dokumen (*document study*)

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan menentukan hasil dari suatu penelitian.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan pedoman teknik wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan dengan pihak Polresta Padang. Dalam hal ini melakukan wawancara penyidik dari Unit PPA Polresta Padang yaitu Aipda Edri Tovia.

#### c. Pengolahan dan Analisis Data

##### 1. Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan hal yang sangat penting. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses yang bertujuan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian, sehingga data yang

digunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>17</sup>

## 2. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian, maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat tersebut, sesuai dengan gambaran yang telah diteliti. Sehingga menemukan apa yang penting dan apa yang telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.



---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.72